

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan idealnya ialah jalan menuju penyempurnaan secara kontinu guna memenuhi kondisi yang dirasa kian membaik. Melalui UUD 1945 tujuan nasional tersebut diwujudkan tidak terlepas dari adanya penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara dirasa berpengaruh karena tiadanya penerimaan negara yang memadai maka *outline* pembangunan yang ada tidak akan berlangsung secara maksimal. Berhasilnya suatu pembangunan nasional dan terciptanya konsistensi dan proporsional seluruh rencana kegiatan pembangunan harus ditunjang dengan pemerataan pembangunan dimana hasil yang ada berguna untuk rakyat Indonesia. Karenanya, tidak segala perkara yang ada diperhatikan oleh kedaulatan inti, melainkan cabang juga memegang otoritas untuk membenahi ranahnya.<sup>1</sup>

Selaras dengan dinamisnya kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, maka sistem sentralisasi kekuasaan yang dahulu menjadi desentralisasi bersama dengan kedaulatan cabang yang jelas, merata dan bertanggung jawab.<sup>2</sup> Sistem pemerintahan desentralisasi menyederhanakan pengendalian otoritas pemerintahan jua mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia. Arah nyata dari penyerahan wewenang yaitu adanya anggaran yang harus dipikul oleh pemerintah daerah, diantaranya belanja pengembangan, pengendalian, dan pemeliharaan fasilitas yang merupakan kewajiban kedaulatan cabang untuk melayani masyarakatnya. Desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah) adalah komponen mendasar desentralisasi di suatu otonomi daerah. Pembiayaan otonomi daerah dapat diterapkan dengan meniti pemilihan asal muasal pendapatan yang bisa digali dan dimanfaatkan sesuai potensinya.

Kekuasaan pemerintah daerah tersebut direalisasikan dengan pungutan pajak dan retribusi. Adanya andil kebebasan

---

<sup>1</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, 1.

<sup>2</sup> Widaya HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 14.

dalam pemungutan yang ada, maka diharapkan akan mengoptimalkan penerimaan yang dalam proses penyelenggaraannya masih terdapat beberapa *problem*. UU No. 28 tahun 2009 memaparkan pajak adalah andil kewajiban yang terikat dalam suatu wilayah dibebankan oleh individu maupun kelompok sifatnya menuntut berdasar UU tanpa mendapat kontraprestasi segera serta diaplikasikan guna kebutuhan wilayah tidak terbatas demi kesejahteraan penduduknya<sup>3</sup>.

Pajak adalah sumbangsih masyarakat ataupun komoditas tertentu, dapat berupa langsung maupun tidak langsung dengan kekuasaan memaksa oleh publik dan digunakan untuk menutup pengeluaran negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar karena merupakan pendapatan nyata kepada negara atas partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara yang disusun oleh UU Perpajakan yang berlaku. Sedikit banyaknya penerimaan sebuah pajak akan sangat mengontrol kapabilitas anggaran negara dalam mengurus kebutuhannya, bisa dengan pembiayaan pembangunan ataupun pembiayaan anggaran yang wajib.<sup>4</sup>

Pajak dalam dunia ketatanegaraan bukan merupakan hal yang perdana sebaliknya telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW, yang dalam koridor islam disebut dengan *dharibah*. Islam sebagai ad-din berpegang pada aturan atau syariah, yang mengontrol jalinan manusia dengan Allah SWT dan juga sesama manusia (muamalah) dalam semua aspek. Salah satu tokoh islam kontemporer bernama Abdul Qadim Zallum mendefinisikan pajak sebagai “*harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.*”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon dan Isra, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2018”, *Jurnal Ekonomika* Vol. 13 No. 1, April 2020, 134-135.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi (Revisi 201)*, Yogyakarta, CV. Andi, 2013, 102.

<sup>5</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet.II, 1408H/1988 M, Edisi terj. Oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, 38.

Dari pemaparan Abdul Qadim Zallum dapat dijelaskan sesungguhnya pajak merupakan suatu keharusan yang ada secara kontemporer, diharuskan Ulil Amri menjadi imbuhan setelah zakat akibat ketiadaan atau kesulitan baitul mal, bisa dihilangkan apabila baitul mal telah terpenuhi lagi, diharuskan bagi muslim yang berkecukupan dengan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslim yang diartikan jihad dalam mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar.<sup>6</sup> Seiring perkembangan zaman, sekarang pajak telah berubah menjadi disiplin ilmu pendidikan yang terus dikembangkan.

Pajak menjadi suatu keharusan untuk dapat dipahami dengan apik, lantaran pajak telah menjadi kepingan yang tak bisa dilupakan dari dunia perekonomian. Siapa saja lebih-lebih wajib pajak akan berhubungan dengan pajak. Kendati demikian meskipun pajak adalah suatu bagian yang terbilang penting dalam dunia perekonomian, namun banyak orang khususnya masyarakat awam kesusahan dalam menetapkan pajak, hal itu disebabkan masyarakat masih belum memahami dengan baik sehingga tidak mengerti dengan benar akan pajak. Indonesia memiliki system perpajakan berupa *self assessment system*, yang mana pelaksanaannya relatif mengamalkan kepercayaan kepada wajib pajak.<sup>7</sup> Kepercayaan tersebut dapat dibentuk melalui kesadaran fungsi pajak bagi pembangunan.

Kesadaran akan pajak datang dari keyakinan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dilihat dari pemahaman terhadap kedudukan pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan serta melunasinya.<sup>8</sup> Disisi lain kesadaran wajib pajak akan bertambah seiring penyuluhan perpajakan yang baik. Wawasan dalam kemudahan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, tata cara yang harus diikuti dan pengaruh dari dampak yang akan diperoleh wajib pajak ketika abai dengan kewajibannya menjadi dasar

---

<sup>6</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, 33.

<sup>7</sup> Tryana A.M. Tiraada, "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal EMBA*, 1 (3), 999-1008, 2013, 2.

<sup>8</sup> Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal ISSN*, 6 (1), 340-353, 2014, 3.

dari kesadaran itu sendiri. Dengan kilas balik maka diharapkan adanya kesadaran pajak bisa menumbuhkan kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adanya kepatuhan dapat membantu keleluasaan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan. Adanya pungutan yang diberlakukan menjadikan wajib pajak mengerti serta menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Kabupaten Jepara berada di sisi utara Jawa Tengah dengan garis pantai yang cukup panjang. Kondisi geografis tersebut membuat kabupaten jepara dikelilingi pantai berpasir putih yang menjadi destinasi wisata daerah. Bukan hanya wisata alam berpasir putih namun juga terdapat beberapa wisata, seperti wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, juga tidak ketinggalan desa-desa wisata yang menyajikan seni dan kerajinan khas jepara dan sejarahnya sebagai tanah kelahiran RA. Kartini sehingga menjadikannya banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pariwisata adalah sebuah bisnis jasa untuk menggerakkan perekonomian daerah. Pembangunan kepariwisataan bisa mendukung penerimaan warganya melalui pengadaan lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Selain itu adanya pariwisata dapat menghasilkan kekayaan bagi daerah melalui pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak akomodasi dan pajak-pajak lainnya. Manfaat lain adanya pariwisata yaitu menumbuhkan iklim penanaman modal berupa perbaikan lintasan, perbaikan bangunan dan perbaikan swalayan.<sup>9</sup> Adanya pariwisata membawa dampak bagi penerimaan daerah itu sendiri.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Jepara**  
**TA 2017**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	PENDAPATAN	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	276.034.167.000
411	PENDAPATAN PAJAK	61.016.000.000

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Indikator Ekonomi Kabupaten Jepara*, 2019, 33.

	DAERAH	
411.01	Pendapatan Pajak Hotel	646.000.000
411.01.004	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga	85.000.000
411.01.006	Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu	340.000.000
411.01.007	Pendapatan Pajak Hotel Melati	210.000.000
411.01.014	Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata	11.000.000
411.02	Pendapatan Pajak Restoran	2.200.000.000
411.02.001	Pendapatan Pajak Restoran	800.000.000
411.02.002	Pendapatan Pajak Rumah Makan	200.000.000
411.02.005	Pendapatan Pajak Katering	1.200.000.000
411.03	Pendapatan Pajak Hiburan	55.000.000
411.04	Pendapatan Pajak Reklame	900.000.000
411.05	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	27.500.000.000

Sumber: Sebagian Peraturan Bupati Jepara No. 73 Tahun 2018.

Sektor pariwisata bukan saja bertumpu pada pengadaan objek wisata unggulan daerah namun juga melingkupi hampir seluruh sektor perekonomian, bisa berupa sektor ekonomi *tourism characteristic industry* seperti hotel dan restoran maupun *tourism connected industry* yaitu industri yang sekilas tidak berhubungan dengan industri pariwisata namun *demandnya* berasal dari pariwisata seperti sarana angkutan dan sebagainya.

Hotel dan restoran merupakan bagian dari *tourism characteristic industry*. Hotel adalah salah satu fasilitas yang memanfaatkan separuh atau seluruh konstruksi gedung dengan menyajikan layanan rumah bermalam, hidangan santapan dan minuman serta layanan penunjang lain yang secara umum dikelola secara komersial. Eksistensi hotel atau penginapan yang berada di kabupaten Jepara dapat menghadirkan laba bagi pemerintah jepara melalui pajak hotel. Kian meningkatnya jumlah hotel yang ada di jepara maka kesanggupan penerimaan daerah dalam pajak yang dipungut akan semakin tinggi. Berikut realisasi penerimaan pajak hotel kabupaten Jepara dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel**  
**Kabupaten Jepara**

Tahun	Target	Realisasi	Tunggakan/ Sisa Pajak	Persen
2017	1.118.000.000	1.338.695.872	220.695.872	119.74
2018	2.200.000.000	1.821.531.562	-378.468.438	82.80
2019	3.700.000.000	2.906.427.454	-793.572.546	78.55
2020	1.901.182.000	1.138.978.268	-762.203.732	59.91
2021	1.845.000.000	2.193.378.058	348.378.058	118.88
2022	4.384.700.000	3.050.476.432	-	69.57
			1.334.223.568	

*Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak BPKAD Kabupaten Jepara (data diolah)*

Berlandaskan pada gambaran di atas diperoleh data bahwa di tahun 2017 hingga tahun 2021 kabupaten Jepara memperoleh penerimaan pajak dari sektor hotel yang terbilang tidak stabil atau fluktuatif. Realisasi penerimaan pajak tertinggi diperoleh pada tahun 2017 dengan persentase 119.74%. tingkat penerimaan menurun menjadi 82.80% pada tahun 2018. Selanjutnya penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dikisaran 78.55% hingga akhirnya turun pada angka 59.91% di tahun 2020 yang merupakan persentase penerimaan paling rendah selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2021 kabupaten jepara mengalami realisasi penerimaan sebesar 118.88% namun ditahun selanjutnya mengalami penurunan lagi di angka 69.57%. Dari adanya ketidakstabilan penerimaan pajak di kabupaten Jepara menunjukkan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak yang ada belum baik. Sebagai salah satu langkah penting untuk menaikkan penerimaan pajak adalah dengan menaikkan kepatuhan wajib pajak bagi bagi pembuat kebijakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara terus mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan menerapkan alat yang berfungsi untuk memantau transaksi pembayaran pajak secara elektronik yang disebut tapping box.

Restoran adalah jasa pelayanan barang konsumsi yang dikenakan biaya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga maupun

catering maka pajak restoran ialah pajak perolehan atas jasa yang disediakan oleh restoran.<sup>10</sup> Pajak restoran menjadi komponen dari pajak daerah, memiliki posisi besar bagi penerimaan pajak di Kabupaten Jepara. Pajak restoran tidak langsung ditagihkan oleh pengusaha restoran namun ditujukan kepada orang lain yang menggunakan pelayanan di restoran tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Restoran**  
**Kabupaten Jepara**

Tahun	Target	Realisasi	Tunggakan/ Sisa Pajak	Persen
2017	2.250.000.000	3.761.035.433	1.511.035.433	167.16
2018	5.180.000.000	7.109.818.532	1.929.818.532	137.26
2019	6.680.000.000	9.538.952.329	2.903.952.329	143.47
2020	8.919.341.000	8.561.335.051	-358.005.949	95.99
2021	9.357.800.000	11.049.279.198	1.691.479.198	118.08
2022	12.100.000.000	11.966.087.457	-133.912.543	98.89

Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak BPKAD Kabupaten Jepara (data diolah)

Bersandarkan pada skema yang ada dari tahun ke tahun implementasi perolehan pajak restoran telah mendekati tujuan yang sudah ditentukan, hanya pada tahun 2020 dan tahun 2022 yang belum bisa mencapai target. Terbilang tingkat kepatuhan wajib pajak restoran pada tahun 2020 hanya 95.99% dan pada tahun 2022 hanya 98.89%. Hal ini merupakan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara dalam menstabilkan penerimaan restoran agar melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pajak hotel dan pajak restoran ialah satu diantara penopang kekayaan dalam suatu wilayah sekalipun bukan mempersembahkan peluang besar disandingkan dengan pajak lainnya. Namun manakala dalam pengumpulannya tidak didampingi dengan kontrol dari yang bersangkutan akan menimbulkan keuntungan bagi pribadi tertentu yang hendak

<sup>10</sup> Hasiatul Aini, Mardiah Kenamon dan Isra, “ Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2018 di Kabupaten Oku”, Jurnal Ekonomika Vol. 13 No. 1 April 2020-ISSN: 2085-0352, 136.

menciptakan penyelewengan pajak, yaitu penggelapan pajak hotel dan pajak restoran hingga mencapai jumlah yang besar. Menyadari akan lemahnya system administrasi pajak yang berlaku maka *self assasment system* perlu ditunjang dengan system monitoring online.

*Self assasment system* adalah suatu bentuk pemungutan pajak yang menjadikan kepercayaan sebagai hal utama dalam pemenuhan perpajakan secara mandiri berawal dari menghitung, membayar tiba di akhir dengan memberitakan pajak yang tangguhkan. Oleh karenanya fiskus hanya bertugas sebagai pengawas dan membantu dalam pelayanan juga sosialisasi kepada wajib pajak. *Self assasment system* akan maju seiring dengan rakyat yang mempunyai kesadaran akan pajak yang tinggi pula. Berhasilnya sistem ini tidak dapat dipisahkan dari upaya baik fiskus dan wajib pajak. Komponen primer berhasilnya *system* ini yaitu terciptanya kesadaran serta kejujuran dalam menyelesaikan kewajiban yang ada.

Selaras dengan hal tersebut, perkembangan zaman membawa penyelenggaraan pajak berdasar teknologi menjadi sebuah inovasi. Teknologi informasi pajak ialah suatu system secara elektronik dalam dunia perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya adalah untuk melancarkan implementasi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan memajukan jasa yang ada sebelumnya, menghilangkan penggelapan pajak serta mengurangi kecurangan pembayaran pajak<sup>11</sup>. Berbagai permasalahan yang sampai terperangkap ke dalam hukum hasil kecurangan pajak maka diperlukan beberapa upaya salah satunya dengan modernisasi perpajakan, yaitu *E-Monitoring* atau system monitoring yang dilakukan secara online.

Penulis terdorong mengambil penelitian ini sebagai tambahan khasanah pengetahuan dengan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Diketahui bahwasannya kebocoran pajak hotel dan pajak restoran di jepara terlihat dari belum adanya data akurat dari omset penjualan wajib pajak. Disatu sisi adanya *self assasment system* belum memadai

---

<sup>11</sup> Firdaus, "Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Kendari), Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, 14.

dikarenakan fiskus semata-mata memonitor, membantu layanan serta melakukan pengarahan. Dengan hal ini maka kabupaten jepara menerapkan tapping box agar semua transaksi yang ada dapat terekam dengan akurat dan pajak daerah dapat terealisasi sesuai target.

Tapping box adalah suatu alat yang berguna dalam merekam data transaksi pembayaran pajak. Pada tahun 2019 Kabupaten Jepara telah menerapkan 50 alat tapping box yang tersebar sampai dengan karimun jawa. Adanya penerapan tersebut membawa dampak positif bagi pelaporan pajak hotel dan pajak restoran, maka diharapkan akan mendorong perolehan pajak selanjutnya.

Ni Putu Mitha Pratiwi dan Ni Ketut Lely Aryani dalam penelitiannya “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel” menjelaskan penerapan tapping box berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.<sup>12</sup> M. Arief, Dwi Fionasari, Andriyanti Agustina Putri, Wira Ramashar dalam penelitiannya “Pengaruh penerapan *E-Filling*, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menghasilkan kesimpulan bahwasannya tapping box berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian tentang kesadaran perpajakan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Putra Yasa, Angga Putra Kesawa dan Ni Made Puspa Dewi dalam penelitiannya “Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem)” mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

---

<sup>12</sup> Ni Putu Mitha Pratiwi dan Ni Ketut Lely Aryani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26.2.Februari (2019): 1357-1385, ISSN: 2302-8556, 18.

<sup>13</sup> M. Arief, Dwi Fionasari, Andriyanti Agustina Putri, Wira Ramashar, “Pengaruh penerapan *E-Filling*, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal IAKP, Vol 2., No. 2, Desember 2021, E-ISSN: 2723-0309, 16.

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.<sup>14</sup> Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian dan Ronald N Girsang dalam penelitiannya “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)” mengungkapkan bahwasannya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>15</sup>

Dua variabel penelitian yang telah disebut yaitu penerapan tapping box dan kesadaran perpajakan. Yang membedakan penelitian ini ialah menerapkan teknologi informasi pajak sebagai spesifikasi dari pengawasan terhadap wajib pajak yang dikenal dengan tapping box dimana system *e-monitoring* ini baru dirintis pada tahun 2019. Sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah inovasi wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah salah satunya pengoptimalan pajak daerah melalui pengawasan secara elektronik.

Melihat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang keefektifan penerapan tapping box dan kesadaran perpajakan sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Tapping Box Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Hotel Dan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Jepara)”**.

## B. Rumusan Masalah

Sebagai tindak lanjut dari kesenjangan yang telah diutarakan, terdapat permasalahan yang perlu dikaji. Berikut rumusan masalah tersebut diantaranya:

---

<sup>14</sup> I Nyoman Putra Yasa, Angga Putra Kesawa dan Ni Made Puspa Dewi, “Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah”, JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), Vol. 5 No. 1, 2020, 106-129.

<sup>15</sup> Marni Sulistyowati, Tommy Ferdian dan Ronald N Girsang, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1 No.1 tahun 2021, 11.

1. Apakah ada pengaruh penerapan tapping box terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah?
3. Apakah ada pengaruh penerapan tapping box dan kesadaran perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah yang didapat penulis mengemukakan beberapa tujuan yang hendak diraih, diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan system tapping box berpengaruh atau tidaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis kesadaran perpajakan berpengaruh atau tidaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan tapping box dan kesadaran perpajakan berpengaruh atau tidaknya secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah terselesaikannya penelitian yang ada bisa diperoleh manfaat diantaranya.

#### **1. Bagi Akademi**

Karya ini nantinya berguna dalam meningkatkan wawasan dan referensi yang dapat mendukung pemikiran yang berhubungan dengan penerapan tapping box dan kesadaran perpajakan.

#### **2. Bagi Instansi**

Karya ini nantinya bisa menjadi sarana dalam menentukan pilihan dan segala masukan terkait tapping box dalam pajak hotel dan pajak restoran.

#### **3. Bagi peneliti**

Karya ini nantinya dapat meningkatkan pandangan dan wawasan baru dalam bidang penerapan topping box dan kesadaran perpajakan dalam pajak restoran dan pajak restoran.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Karya ini nantinya bisa menjadi acuan dan bahan perbandingan bagi karya setelahnya disamping meningkatkan pengetahuan terapan dan kepustakaan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Dikatakan sebagai sistematika yang tersusun secara berkualitas apabila dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam menambah wawasan. Perihal sistematika penulisan karya tulis ini yakni:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan *start* awal dalam penulisan karya tulis ilmiah. Di dalamnya terdapat latar belakang pengambilan judul dengan dilandasi *gap research* dan data pendukung. Terdapat rumusan masalah yang menjadi intisari dari adanya penulisan karya tulis ini, terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didapat serta sistematika penulisan. Dari pendahuluan, secara garis besar permasalahan yang diangkat akan disajikan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Landasan teori menggambarkan tentang *grand theory* yang diangkat sebagai dasar dari judul yang ada dan pendukung pengolahan data dengan uraian deskripsi. Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pembuatan hipotesis yang akan digunakan.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Metode penelitian berisikan prosedur tertulis meliputi jenis dan pendekatan, penyajian data yang berisi lokasi dari penelitian, populasi penelitian dan sampel penelitian, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reabilitas instrument, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini berupa gambaran dari obyek penelitian ini dan analisis yang telah penulis olah.

**BAB V : Penutup**

Penutup berisi hasil dari penulisan karya ilmiah yang diolah dan kesimpulan dari analisis data tersebut dengan dilengkapi keterbatasan pada penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

